



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

Nama : DENI ARISKA  
NIK : 3316131102020001  
Tempat/tgl. lahir : Blora, 11 Februari 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Plosorejo RT.004 RW.002 Kecamatan Kunduran  
Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Wiraswasta / kurir paket pengiriman barang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bla tanggal 13 September 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bla tanggal 30 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 30 Januari 2023, di bawah Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bla, telah mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran Anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama DENI ARISKA lahir di Blora tanggal 11 Februari 2002, anak laki-laki, ke satu dari pasangan suami dan istri bernama SUWARJONO dan KAMIYATI ;
2. Bahwa Pemohon mempunyai kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6987/TP/2007 tertanggal 20 Maret 2007 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang bernama DENI ARISKA lahir di

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora tanggal 11 Februari 2002, anak laki-laki, ke satu dari pasangan suami dan istri bernama WARTONO dan KAMIATI ;

3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 6987/TP/2007 tertanggal 20 Maret 2007 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula anak dari pasangan suami dan istri bernama WARTONO dan KAMIATI di rubah menjadi anak dari pasangan suami dan istri bernama SUWARJONO dan KAMIYATI, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon sebagai berikut :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316130110770002 ;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316134204800002 ;
  - c. Kartu Keluarga orang tua Pemohon dengan Nomor : 3316132501083115 tertanggal 20 Februari 2009 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ;
  - d. Buku Nikah orang tua Pemohon dengan Nomor : 366/42/IX/97 tertanggal 14 September 1997 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora ;
4. Bahwa orang tua Pemohon pada waktu itu termasuk golongan yang tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf) sehingga ketika mengajukan Akta Kelahiran Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tidak datang sendiri tetapi meminta bantuan kepada Perangkat Desa setempat sehingga orang tua Pemohon tidak mengetahui jika berkas pengajuannya tidak sesuai ;
5. Bahwa tujuan Pemohon melakukan memperbaiki kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam menyeragamkan identitas perkawinannya dalam Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan alasan data orang tua yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tidak sama sehingga pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menyarankan Pemohon untuk terlebih dahulu menyeragamkan identitasnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora ;
6. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora untuk menyeragamkan identitasnya tersebut namun pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tidak dapat melanjutkannya kecuali Pemohon mendapatkan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Negeri untuk kemudian penetapan tersebut menjadi dasar perubahan data kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora ;

7. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya ;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perbaikan kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora *cq* Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin untuk melakukan perbaikan kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 6987/TP/2007 tertanggal 20 Maret 2007 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula anak dari pasangan suami dan istri bernama WARTONO dan KAMIATI di rubah menjadi anak dari pasangan suami dan istri bernama SUWARJONO dan KAMIYATI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyetujui dalam perkara ini diselesaikan dengan cara e-litigasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Blora NIK: 3316131102020001 tanggal 9 September 2020 atas nama Deni Ariska diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3316132501083115 tanggal 20 Februari 2009 atas nama Kepala Keluarga Suwarjono ,diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK . 3316131102020001 atas nama Deni Ariska , diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316130110770002 atas nama Suwarjono 7 Oktober 2012 , diberi tanda Bukti P- 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316134204800002 atas nama Kamyati tanggal 7 Oktober 2012 , diberi tanda Bukti P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 366/42/IX/97 tanggal 14 September 1997 atas nama Sumarjono dan Kamyati , diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Elemen Data Kependudukan atas nama Suwarjono , tanggal 28 Desember 2022 , diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Elemen Data Kependudukan atas nama Kamiyati tanggal 28 Desember 2022 , diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut di atas, setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (asli ada pada Pemohon), dan semuanya telah dibubuhi cap pos dan meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Maryoto , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dengan pemohon adalah sebagai teman dan juga bertetangga sama-sama tinggal di Desa Plosorejo ,Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Blora dan kebetulan tinggal dalam satu wilayah RT dan RW. sehingga saksi mengetahui terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon yaitu Pemohon ingin menyeragamkan nama orang tua Pemohon di dalam Akta Nikah Pemohon yang belum dikeluarkan oleh KUA setempat dengan data yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu lahirnya Pemohon, yaitu pada tanggal 11 Februari 2002 anak dari pasangan suami isteri bernama Suwarjono dan Kamiyati
  - Bahwa saksi tahu karena saksi adalah tetangga dekat dan tahu kelahiran pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah akan tetapi ada permasalahan terkait dengan nama orang tua dari Pemohon , dan saat ini Pemohon mengalami kesulitan dalam menyeragamkan identitas perkawinannya dalam Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan alasan data orang tua yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tidak sama sehingga pihak Kantor

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) menyarankan Pemohon untuk terlebih dahulu menyeragamkan identitasnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora ;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 6987/TP/2007 tertanggal 20 Maret 2007 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula anak dari pasangan suami dan istri bernama WARTONO dan KAMIATI di rubah menjadi anak dari pasangan suami dan istri bernama SUWARJONO dan KAMIYATI ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang terkait dengan tertib administrasi kependudukan sehingga Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum ;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat dalam perkara ini;

## 2. Saksi Sukarsi , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan pemohon adalah sebagai teman dan juga bertetangga sama-sama tinggal di Desa Plosorejo ,Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Blora dan kebetulan tinggal dalam satu wilayah RT dan RW. sehingga saksi mengetahui terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon yaitu Pemohon ingin menyeragamkan nama orang tua Pemohon di dalam Akta Nikah Pemohon yang belum dikeluarkan oleh KUA setempat dengan data yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu lahirnya Pemohon, yaitu pada tanggal 11 Februari 2002 anak dari pasangan suami isteri bernama Suwarjono dan Kamiyati
- Bahwa saksi tahu karena saksi adalah tetangga dekat dan tahu kelahiran pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah akan tetapi ada permasalahan terkait dengan nama orang tua dari Pemohon , dan saat ini Pemohon mengalami kesulitan dalam menyeragamkan identitas perkawinannya dalam Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan alasan data orang tua yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tidak sama sehingga pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menyarankan Pemohon untuk terlebih dahulu menyeragamkan identitasnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 6987/TP/2007 tertanggal 20 Maret 2007 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bora, yang semula anak dari pasangan suami dan istri bernama WARTONO dan KAMIATI di rubah menjadi anak dari pasangan suami dan istri bernama SUWARJONO dan KAMIYATI ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang terkait dengan tertib administrasi kependudukan sehingga Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum ;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Bora untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula pasangan suami dan istri bernama WARTONO dan KAMIATI di rubah menjadi anak dari pasangan suami dan istri bernama SUWARJONO dan KAMIYATI ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Maryoto dan Sukarsi ;

Menimbang, berdasarkan alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Deni Ariska yang identitasnya telah sesuai identitas Pemohon dalam Penetapan ini (bukti P.1);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak ke satu dari pasangan suami isteri bernama Suwarjono dan Kamiyati (bukti P.2);
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama ayah dan ibu Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon (bukti P.3.);
- Bahwa di dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orang tua yaitu tertulis nama pasangan suami dan istri bernama WARTONO dan KAMIATI sedangkan yang benar adalah pasangan suami dan istri bernama SUWARJONO dan KAMIYATI (bukti P.4, P.5, P.6 P.7 dan P.8.);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blera berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, dapat diketahui bahwa benar sekarang Pemohon bertempat tinggal di RT 004 RW 002, Desa Plosorejo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blera-Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blera, dengan demikian Pengadilan Negeri Blera berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut diatur juga bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

- Menimbang, bahwa sebagaimana petitum kedua dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah untuk ingin memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon orang tua yaitu semula tertulis nama pasangan suami dan istri bernama WARTONO dan KAMIATI sedangkan yang benar adalah pasangan suami dan istri bernama SUWARJONO dan KAMIYATI (bukti P.2 P.4, P.5,P.6 P.7 dan P.8.);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan nilai yang berkembang di masyarakat, tidak menghilangkan atau pun mengaburkan asal usul identitas kependudukan Pemohon sebagai ayah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum kedua pada permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 6987/TP/2007 tanggal 20 Maret 2007 dari Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula Pemohon anak dari pasangan suami dan istri bernama Wartono dan Kamiati dirubah menjadi anak dari pasangan suami dan istri bernama Suwarjono dan Kamiyati ,oleh karena hanya mengubah atau memperbaiki penulisan nama dan tidak menghilangkan ataupun mengaburkan identitas lama Pemohon maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan kepada Pemohon diberikan izin untuk mengganti nama orang tua Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tiga permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri dan memiliki kepentingan yang sama dalam permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin untuk melakukan perbaikan kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 6987/TP/2007 tertanggal 20 Maret 2007 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula anak dari pasangan suami dan istri bernama WARTONO dan KAMIATI di rubah menjadi anak dari pasangan suami dan istri bernama SUWARJONO dan KAMIYATI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, oleh Ahmad Gazali, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bla tanggal 30 Januari 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Didik Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didik Riyadi, S.H.

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

## Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
- Biaya proses .....Rp. 75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama.....Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan.....Rp. 7.500,00
- Biaya Meterai ..... Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi ..... Rp. 10.000,00 +

*J u m l a h : Rp 142.500,00*

*(seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).*